



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 56 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA
PINJAMAN USAHA DAERAH BIDANG KETAHANAN PANGAN BAGI LEMBAGA
PEMBELI GABAH (LPG) DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan harga gabah, maka perlu mengubah ketentuan mengenai batas maksimal plafon kredit yang dapat diberikan dalam kegiatan Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) Di Kabupaten Magetan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) Di Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 50 Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga

Pembeli Gabah (LPG) Di Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) ;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

- Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 28);
 13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) Di Kabupaten Magetan (Berita

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA PINJAMAN USAHA DAERAH BIDANG KETAHANAN PANGAN BAGI LEMBAGA PEMBELI GABAH (LPG) DI KABUPATEN MAGETAN.

Pasal 1

Mengubah Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 50), yakni pada Lampiran Angka III huruf C poin 3 diubah dan harus dibaca:

“3. Plafon kredit dapat diberikan maksimal Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus limapuluh juta rupiah);”

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 11 Desember 2015

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 11 Desember 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002